BAB II

KEADILAN BISNIS

A. Persaingan Usaha

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun *priveleges* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme.

Secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Undang-Undang persaingan sehat tersebut.¹

¹ Muladi, "Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia", dalam UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?Newsletter Nomor 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 35.

Di Indonesia, keinginan dan kesungguhan negara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat telah diupayakan diantaranya dengan membuat suatu produk perundang-undangan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni UU No. 5 Tahun 1999 yang mulai di berlakukan sejak tanggal 5 September 2000. UU ini merupakan hasil dari proses reformasi ekonomi dan politik yang diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat.²

1. Pengertian Persaingan

Menurut Kasmir yang disebut pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan.³

Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing/ bertanding diantara pengusaha/ pebisnis yang satu dengan pengusaha/ pebisnis lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar (*share market*) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkannya. Persaingan usaha terdiri atas:

Gelhorn dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),7.

³ Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 258.

a. Persaingan Sehat (healthy competition)

Istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semuanya berkaitan tiga hal yaitu:

- 1) Pencegahan atau peniadaan praktik monopoli
- 2) Menjamin persaingan yang sehat
- 3) Melarang persaingan yang tidak jujur

b. Persaingan Tidak Sehat (*unfair competition*)

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Menurut teori persaingan sempurna pada ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup.⁴

.

⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perpektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, Cet: I, 2004), 371.

Namun sistem ekonomi seperti ini, dituduh oleh kaum sosialis hanya melindungi pemilik faktor produksi. Sehingga ada tudingan bahwa kaum kapitalis telah membuat keputusan ekonomi yang mengejar kepentingan individu, menekankan tingkat upah yang minimal, dan mendorong pengambilan keuntungan yang sebesarbesarnya, mengkonsentrasikan ekonomi pada sebagian kecil orang saja. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar bebas juga telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha.⁵

Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Walaupun pada kenyataannya seorang manusia, apakah pada kapasitasnya sebagai individual maupun anggota suatu organisasi, secara ekonomi tetap akan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. hal itu sesuai pendapat Alfred Marshal, seorang ekonomi terkemuka mengusulkan agar istilah persaingan digantikan dengan istilah "economic freedom" (kebebasan ekonomi). Hal itu bertujuan dalam menggambarkan atau mendukung tujuan positif dari proses persaingan. Oleh sebab itu pengertian kompetisi atau persaingan usaha dalam pengertian yang

.

⁵ *Ibid.*, 372.

positif dan *independent* sebagai jawaban terhadap upaya dalam segi keuntungan untuk menarik pembeli agar mencapai untung.⁶

Dalam konsepsi persaingan usaha, faktor yang memengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran. Persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik. Melalui mekanisme produksi yang efesien dan efektif, dengan mempergunakan seminimal mungkin faktor-faktor produksi yang ada. Dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:

- 1) Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan atau memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang atau jasa tersebut.
- 2) Persaingan merupakan suatu proses pada masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli atau pelanggan bagi produk yang dijualnya, antara lain dapat dilakukan dengan:⁷

⁶ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 1.

⁷ Gunawan Widjaja, *Merger dalam Persfektif Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa 1999),10.

- a) Menekan harga (price competition);
- b) Persaingan bukan harga (non-price competition), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain;
- c) Berusaha secara lebih efisien atau tepat guna dan waktu (*low cost-production*).

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah : ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan nilai asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁸

Selanjutnya, dalam hal bisnis; terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, *pertama*, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan. Dan *kedua*, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Glos seperti yang dikutif

.

⁸ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami (*Jakarta: Granada Press, 2007), 35.

Husein Umar, dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni⁹: "bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang - orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka...".

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Hal itu esuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam

⁹ Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 3.

perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Alquran dan Hadits.¹⁰

2. Prinsip - prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Dalam Islam, etika diartikan sebagai al-akhlak dan al-adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Dalam hal ini, yang patut kita jadikan contoh adalah Nabi Muhammad saw. adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Secara prinsip, ia telah menjadikan empat pilar berikut ini sebagai dasar transaksi ekonominya. Empat pilar tersebut adalah : tauhid, keseimbangan (adil), kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Dalam berbisnis kelak pad<mark>a s</mark>aat kita sukses maka kita harus hidup sederhana dan wajar, tidak bermewah-mewahan dan bertindak mubazir. Yang benarbenar harus kita perhatikan adalah bagaimana kita berbisnis yang memperhatikan halal dan haram, sehingga kita bias terhindar dari yang haram dan menjaga produk atau jasa dalam keadaan halal.¹¹

Alquran menawarkan prinsip-prinsip mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk kebaikkan perilaku etis di dalam bisnis. Prinsip - prinsip etika bisnis dalam Islam menurut pertunjuk Alguran dapat diklasifikasikan dalam empat macam:

Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.
 Ibid., 152.

a. Kebebasan (Freedom, al-Hururiyah)

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan satu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan. Alquran mengakui hak individu dan kelompok, yakni:

- 1) Pengakuan dan penghormatan pada kekayaan pribadi
- 2) Legalitas dagang
- 3) Persetujuan mutual

b. Keadilan / Persamaan

Alquran secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan. Ajaran Alquran yang menyangkut keadilan dalam bisnis ini bisa dikategorikan pada dua judul besar:

1) Imparatif (Bentuk Perintah)

Kategori di bawah ini mengandung perintah dan rekomendasi yang berkaitan dengan perilaku bisnis:

- a) Hendaknya janji, kesepakatan, dan kontrak dipenuhi.
- b) Jujur dalam timbangan dan takaran
- c) Kerja, gaji dan bayaran

- d) Jujur, tulus hati dan benar
- e) Effisien dan kompeten
- f) Seleksi berdasarkan keahlian
- g) Investigasi dan verifikasi

2) Perlindungan

Penerapan keadilan dalam perilaku bisnis, Alquran telah memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang berima, yakni berguna sebagai alat pelindung. 12

- 3. Ketentuan-ketentuan Etika Bisnis Islam yang tidak diperbolehkan adanya perilaku bisnis yang terlarang meliputi:
 - a. Riba
 - b. Penipuan
 - c. Tidak jujur
 - d. Kebohongan
 - e. Mengingkari janji
 - f. Beberapa bisnis yang tidak sah.
- 4. Beberapa jenis etika bisnis Islam yang merupakan tidak sah antara lain:
 - a. Mengonsumsi hak milik orang lain
 - b. Tidak menghargai prestasi

¹² *Ibid.*, 153.

- c. Patnership yang invalid
- d. Pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang
- e. Penimbunan
- f. Penentuan harga yang fix oleh pemerintah
- g. Proteksionisme
- h. Monopoli
- i. Melakukan hal yang melambungkan harga
- j. Tindakkan yang menimbulkan kerusakan dan Pemaksaan¹³

Ada satu lagi yang merupakan sifat Rasulullah yang perlu di tambahkan yaitu *saja'ah*, artinya berani. Nilai bisnisnya mau dan mampu mengambil keputusan, menganalisis data, tepat dalam mengambil keputusan, dan responsif.¹⁴

Nilai-nilai etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis antara lain:¹⁵

1. Konsep *Ihsan*

Ihsan adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal, ini tidak sama dengan perfeksionisme, melainkan optimalisme. Perfeksionalisme

.

¹³ Ibid.,153.

¹⁴ H. Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 54-55.

¹⁵ *Ibid.*, 205-207.

tidak dianjurkan, karena ini tidak mungkin dicapai oleh manusia. Kesempurnaan itu adalah sifat Allah Swt., kita hanya mungkin berusaha untuk mendekatinya, dan tidak akan mungkin bisa sempurna.

Seperti di Negara Jepang, Ia juga memiliki konsep yang mirip, yang disebut dengan istilah *Kaizen* artinya *unending improvement*. Orang Jepang tidak pernah lupa melaksanakan konsep *Kaizen* dalam kehidupan sehari-hari baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam kegiatan sehari-hari, sehingga mereka dapat bersaing secara baik dengan negara lain.

2. Itgan

Artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Allah SWT telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh maka Dia akan menunjukan jalan kepadanya dalam mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Kembali kepada bangsa Barat dan Jepang, ternyata mereka juga menerapkan konsep *itqan* ini yang mereka lakukan dengan menerapkan TQC (*Total Quality Control*). Jadi ada pengawasan mutu produksi atau dalam hal ini mutu barang dagangan, dengan terus berusaha agar bisa lebih baik lagi. ¹⁶

¹⁶ Ibid.,209.

3. Konsep hemat

Apa yang diunggulkan oleh *Protestan ethics*-nya Weber, sebenarnya adalah konsep Islam. Sejak 14 abad yang lalu telah diajarkan oleh Rasulullah saw kepada umatnya. Kita harus hemat dan tidak berlaku *mubazir*. Pekerjaan memboros-boroskan harta adalah teman *syaitan*. Namun hemat bukan berarti kikir dan tidak menggunakan harta kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat, sehingga dengan demikian kita dapat menyisihkan sebagian harta tersebut dalam bentuk tabungan. Dana tabungan ini akan dapat digunakan sebagai sumber investasi lebih lanjut, yang pada gilirannya digunakan untuk produksi ataupun modal usaha. Lingkaran ini akan menghasilkan tambahan harta bagi seseorang. Sehingga dapat menghantarkan kita kepada kehidupan beragama yang lebih bermakna.

4. Kejujuran dan Keadilan¹⁷

Kejujuran (*honesty*), merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam

¹⁷ Ibid., 210.

perdagangan dan masyarakat secara luas. sedangkan keadilan (justice) dalam Islam diartikan dengan suka sama suka (antarraddiminkum) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (la tazlimuna wa la tuzlamun).

5. Kerja Keras

Berusaha dalam bidang bisnis dan perdagangan adalah usaha kerja keras. Dalam kerja keras itu tersembunyi kepuasan batin yang tidak dinikmati oleh profesi lain. Dunia bisnis mengutamakan prestasi lebih dulu, baru kemudian prestise, bukan sebaliknya. Generasi muda yang mengutamakan prestise lebih dulu mereka tidak akan mencapai kemajuan, karena setiap kemajuan pasti menuntut adanya prestasi.

Prestasi dimulai dengan usaha kerja keras, dalam bidang apapun juga. Kemauan keras (*azam*) ini dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang berhasil atau bangsa yang berhasil ialah bangsa yang mau kerja keras, tahan menderita, tapi berjuang terus memperbaiki nasibnya. Pekerjaan dakwah yang dilakukan oleh Rasul pun mencerminkan kerja keras, sehingga dapat berhasil mencapai kejayaannya. Dalam Alquran dinyatakan bahwa:

-

¹⁸ Ibid., 157

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلُوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِلَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ اللَّهُ عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُبُ اللَّهُ عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ اللَّهُ عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الله عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهَ عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S. Ali Imran: 159)

C. Pengertian Keadilan

Adil atau *justice* berasal dari bahasa Latin yaitu *justicia* yang berasal dari kata dasar *jus* yang berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu makna dari *justice* ialah hukum (*law*).

Keadilan merupakan kata jadian dari kata "adl" yang diambil dari bahasa Arab "adl". Kamus-kamus bahasa Arab mengartikan bahwa kata "adil" pada makna asalnya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) seatutnya/tidak sewenang-wenang.

Adil pada hakikatnya berarti kita memberi kepada siapa saja yang menjadi haknya karena semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. ¹⁹ Keadilan adalah sebuah istilah abstrak.

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil" di dalam Alquran digunakan berulang-ulang. Kata "al 'ādl' dalam Alquran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata "al qisth" terulang sebanyak 24 kali. Kata "al wajnu" terulang sebanyak kali, dan kata "al wasth" sebanyak 5 kali.

Al qisth arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus ada persamaan. Bagian bisa hanya didapatkan oleh satu pihak. oleh karena itu kata qisth lebih umum daripada kata 'ādl dan oleh sebab itu ketika Alquran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qisth itulah yang digunakan. Mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan. Oleh karena itu, mizan adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti keadilan, karena bahasa seringkali meyebut alat untuk makna penggunaan alat itu. Ketiga kata tersebut pada pelbagai bentuknya digunakan oleh Alquran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Hal iu sesuai firman Allah Swt dalam surat Al-Araf ayat 29:

-

¹⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta : Kanisius, 1987), 132.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana dia Telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".

Kata 'ādl merujuk kepada keadilan dalam pengertian balasan atau retribusi yang sama. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa kata alādl berarti mendudukan dua belah pihak dalam posisi yang sama²⁰. Dan menurut Thahir Azary menjabarkan pengertian keadilan dalam Alquran dalam ranah politik. Keadilan dalam Islam identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Alquran disebut al-haqq.²¹

Teori Ekonomi Islam mendefiniskan adil dengan kalimat yang ringkas adalah antara kepentingan individu dan sosial itu dari segi fitrahnya ada hubungan yang rapat. Di antara keduanya harus ada keharmonisan dan kerjasama, bukannya persaingan dan pertentangan. Maka apabila individu menarik kekayaan masyarakat untuk dirinya tanpa memperhatikan apa-apa yang menyalahi kepentingan umum, serta menyimpang dan membelanjakan hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, bahayanya tidak hanya

²¹ http://bem.law.ui.ac.id dalam materi Konsep Kekuasaan Kehakiman

_

 $^{^{20}}$ Quraish Shihab. $\it Wawasan\ Alquran\ (Mizan: Bandung, 2007).260$

menimpa masyarakat saja, akan tetapi bahaya dan efeknya akhirnya juga akan mengenai dirinya.²²

Dalam Islam, keadilan diartikan dengan suka sama (antarraddiminkum) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (latazlimuna wa la tuzlamun). Islam menganut sistem mekanisme pasar, namun tidak semunya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya diselesaikan, maka Islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul. ²³

Harga adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia seringkali menggunakan dua istilah yaitu kompensasi yang setara ('iwadh almitsl) dan harga yang setara (tsaman al-mitsl). Ia hanya menyatakan

Abul a'la al Maududi, *Asas Ekonomi Islam al Maududi* (Pt. Bina Ilmu: Surabaya, 2005), 37.
 Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), 44.

kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan ($nafs\ al-\bar{a}dl$).²⁴

Syaikh Al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Ia adalah dasar dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syariah, dan akhlak (moral). ²⁵

Implementasi dari sikap adil dalam bisnis merupakan hal yang sangat berat, baik dalam industri perbankan, asuransi maupun dalam bentuk perdagangan dan bisnis lainnya. Hal tersebut sesuai pendapat Dr Mustaq Ahmad mengatakan bahwa para pelaku bisnis Muslim diharuskan berhatihati agar jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan orang lain atau malah merugikan dirinya sendiri akibat tindakan-tindakannya dalam dunia bisnis.²⁶

Alquran memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sebagaimana Islam juga memperingatkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian pada orang lain;

²⁶ Mustag Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam* (Al-Kautsar: Jakarta, 2000), 100.

-

²⁴Abul a'la al Maududi, *Asas Ekonomi Islam al Maududi* (Pt. Bina Ilmu: Surabaya, 2005), 38-39.

²⁵ Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Dalam Islam* (Gema Insani Pers : Jakarta, 1997), 79.

dan bahwa itu bukan hanya tidak disetujui tetapi lebih dari itu, perilaku demikian sangatlah dikutuk. ²⁷

Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam.

Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam.

Penegakkan keadialan telah ditekankan oleh Alquran sebagai misi utama para

Nabi yang telah diutus Allah, termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.

Islam menjadikan antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Hal ini tergamabar dengan sangat jelas dalam Alquran. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Sehingga orang yang adila adalah orang yang bertaqwa.

Dalam Alquran, keadilan dinyatakan dengan istilah "'ādl dan qisth". Pengertian adil dalam Alquran sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat modeasi dan toleransi, juga dengan istilah "wasath" (petengahan). "Wasath" adalah sikap berkeseimbangan antara dua ektrimitas sehingga mampu menjadi rahmat dalam setiap hadir dan sikapnya. Islam tidak pernah menolak menajadi kaya raya namun namun Islam menolak sikap mewah dan bermegahan, orang yang adil adalah mereka yang mungkin kaya dalam harta namun tetap zuhud dalam sikap dan perilakunya, atau orang

²⁷ Hermawan Kertajaya, Syakir Syula, *Syariah Marketing* (Mizan: Jakarta, 2006), 112-118.

yang adil juga bisa jadi mereka yang miskin harta tapi tetap sabar dan merendahkan derajatnya dengan meminta-minta. Sikap seimbang merupakan buah dari tauhid atau keinsyafan mendalam akan hadirnya Allah Swt dalam hidup.²⁸

Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman bisa dilihat dari kaitannya dengan amanat (titipan suci dari Tuhan, amanah) kepada manusia untuk sesamanya. Khususnya amanat yang berkenaan dengan kekuasaan memerintah.²⁹

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistm yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.

Moris Ginsberg berpendapat bahwa keadilan paling utama adalah berhubungan dengan pengendalian terhadap penyerangan dan penguasan (*control of agression and of dominance*) yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidaksamaan alamiah atau oleh ketidaksamaan yang ditimbulkan oleh pranata-pranata. Dalam konsepnya keadilan merupakan praktik atau kondisi sosial yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut³⁰:

²⁸ Tasmudji, "Pemikiran Keadilan Ekonomi Dalam Islam Tinjauan Terhadap Aspek Kepemilikan" (Tesis—Konsentrasi Pemikiran Islam, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001),41.

²⁹ Ibid., 61-62.

Tasmudji, "Pemikiran Keadilan Ekonomi Dalam Islam Tinjauan Terhadap Aspek Kepemilikan" 23.

- 1. Penghapusan kesewenang-wenangan, khususnya ketidaksamaan semena-mena dan kekuasaan sewenang-wenang
- 2. Pembagian yang wajar dari sarana-sarana yang bertalian dengan kesejahteraan
- 3. Pengaturan yang memadai bagi pembetulan terhadap hal-hal yang dinyatakan sebagai kesalahan

Suatu nilai tertentu lahir apabila ada sikap manusia yang menanggapi sesuatu hal yang secara bersamaan. Hal tertentu dapat menjawab kebutuhan atau hasrat manusia tersebut. Sebaliknya suatu nilai tertentu juga dapat tercipta ketika ada hal tertentu merangsang suatu kebutuhan dan sertamerta ada sikap yang tergugah untuk menanggapi hal termaksud.³¹

Keadilan, merupakan nilai sosial yang pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, perhimpunan, bangsa, atau persekutuan internasional) dan pada aspek lain meliputi pelbagai kebajikan perseorangan yang selalu diharapkan ada dalam kehidupan manusia. Keadilan ialah suatu nilai yang bersifat intrinsik yang dalam pencapaian keadilan tersebut harus berdasarkan kesepakatan bersama.³²

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak

³¹ Ibi., 24 ³² Ibid., 37

fair *(unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum *(law-abiding)* dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.³³

Sedangkan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini adalah persamaan di antara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya

³³ Ibid., 25.

adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.

- 2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi
- 3. Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (reciprocity). Jadi keadilan persamaan. dus ketidakadilan adalah adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

D. Ide-ide Keadilan Dalam Alquran

Gagasan keadilan dalam Islam dapat dijumpai dalam Alquran dan sunnah. Ada beberapa istilah yang dekat dengan keadilan tertulis di dalam Alquran yaitu: *al qisth, al adl,* dan *mizan.*

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh amat beragam, tidak hanya proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau besikap batin.

Konsep keadilan dalam Islam sebenarnya ditentukan oleh perkembangan pemahaman para pakar-pakarnya. Dalam hal ini Quraish mencoba memetakan kembali pengertian keadilan yang dipahami oleh para ulama. Ada empat pengertian keadilan yang dipahami oleh para pakar muslim, di antaranya:³⁴

- Keadilan yang berarti sama. Kata adil dalam pengertian ini berkenaan dengan sikap hakim dalam proses pengambilan keputusan.
- Keadilan berarti seimbang. Identik dengan proporsional dalam segala hal.
- Adil juga berarti memberikan perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada pemiliknya.

-

³⁴ Ahwan Fanani, "Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam"..., 324

 Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Keadilan dalam pengertian keempat berarti memelihara kewajiban dan kelangsungan eksistensi.

Pada kenyataannya aktivitas manusia yang berhubungan dengan sesama atau lingkungannya selalu menekankan keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi, atau menekankan pola hidup yang aktif dalam spirit religius. Dengan kesadaran, bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan, dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai hasilnya.

Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam.

Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Alquransebagai misi utama para

Nabi yang diutus Allah. Hal itu sesuai firman Allah Swt. dalam surat al
Hadid ayat 25:

لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفِعُ لِيتَقُومَ ٱلنَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُ عَزِيزٌ

[&]quot; Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."³⁵

Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosio-ekonomi. Maka, adalah sesuatu yang keliru, klaim kapitalis maupun sosialis menyatakan, bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nila-nilai keadilan. Harus kita bedakan, bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia.

Komitmen penegakkan sosio ekonomi lebih merupakan akibat adanya tekanan dari kelompok. Sistem kapitalis yang bebas nilai akhirnya menghasilkan manusia yang tamak, boros, dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Di balik keberhasilannya, sistem ekonomi ini telah mengakibatkan banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaaan yang lemah, akan tersingkir.³⁶

³⁵ Veithzal Rivai, et al., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 303. ³⁶ Ibid.. 60.

Konsep keadilan sosio-ekonomii yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Sehingga timbul anggapan di sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme.³⁷

Pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio-Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, justru lebih banyak kelirunya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. ³⁸

Alquran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. ³⁹

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqāsid sḥarīah,* yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer). Aspek tauhid yang

.

³⁷ Ibid., 64.

³⁸ Ibid., 64.

³⁹ Ibid., 6.

menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan.⁴⁰

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Kezaliman lawan dari keadilan dan wajib dijauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bilamana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat. Hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunah Allah Swt. menciptakan alam ini dan hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan keguncangan dalam masyarakat manusia.⁴¹

Allah Swt. menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa. Selain itu untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan Rasul-rasul ke dunia dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka.

Menurut Muhammad Syaltut, Allah Swt. menyebutkan besi dalam rangkaian pembinaan keadilan, mengandung isyarat yang kuat dan jelas bahwa, pembinaan dan pelaksanaan keadilan adalah ketentuan Illahi yang wajib dikerjakan, dan pelaksanaanya dapat mempergunakan kekuatan yang

⁴⁰ Ibid., 61.

⁴¹ Ibid., 302.

dibenarkan Tuhan dengan peralatan besi (senjata) yang punya daya yang dahsyat.42

Adapun macam-macam keadilan yang dikemukakan oleh Islam sebagai berikut:⁴³

1. Keadilan dalam kepercayaan

Meng-Esakan Tuhan adalah suatu keadilan, sebab hanya Dia sendiri yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahiriyah dan batiniyah. Maka segala ibadah, syukur dan pujian hanyalah teruntuk kepada Allah Swt. adalah perbuatan yang tidak adil suatu kelaliman. Hak manusia mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Swt., maka kewajiban manusia seharusnya meng-Esakan Allah Swt., dalam itikad yang baik.

2. Keadilan Dalam Hidup Rumah Tangga

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Rumah tangga merupakan masyarakat. Bilamana rumah tangga sejahtera masyarakat pun akan sejahtera dan negara akan kuat. Keadilan tidak hanya mendasari ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut hak kewajiban suami istri, tetapi juga keadilan mendasari hubungan kasih sayang dengan istri.

⁴² Ibid., 303. ⁴³ Ibid., 304.

3. Keadilan dalam Perjanjian

Pada persaksian yang banyak terjadi dalam perjanjianperjanjian Islam menetapkan pula adanya keadilan. Dalam persaksian, keadilan ialah melaksanakannya secara jujur isi kesaksian itu tanpa penyelewenngan dan pemalsuan.

4. Keadilan dalam Hukum

Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan orang kulit putih dan orang kulit hitam, antara anak raja dengan anak rakyat, semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum oleh Islam sebagai melaksanakan amanat.

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan menjaga langit dan bumi beradaa dalam tempat yang tepatnya masing-masing dan menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dan menjadi kekuatan penyatu antara berbagai segmen dalam sebuah masyarakat.⁴⁴

Pada masa awal datangnya Islam dan hingga abad pertengahan, banyak penekanan diletakkan pada pembangunan karakter masyarakat luas demi menjalin keadilan, kejujuran dan kesetaraan antara satu sama lain dan

.

⁴⁴ Ibid., 398.

keselaran masyarakat sebagai hasilnya. Banyak peristiwa-peristiwa luar biasa tentang keadilan dan kesetaraan dicatat dalam sejarah-sejarah Islam. Dan sejarah itu melalui pemaknaan atas keadilan dan kesetaraan yang sesungguhnya. Islam melaksanakan peran luar biasa dalam perkembangan manusia. Sejumlah norma dan praktik yang baik berakar dari prinsip menyeluruh mengenai keadilan dan kejujuran. Demikian pula firman Allah Swt., dalam surah al-Anfal ayat 1-6:

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنْ كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ أَوْلِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتَ قُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱللّهِ يَعَوَكُلُونَ ﴿ ٱللّهِ يَعَوَكُلُونَ ﴿ ٱللّهِ يَعَوَكُلُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ لِذِينَ إِذَا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٱللّهِ يَعَوَكُلُونَ ﴿ ٱللّهِ يَعْمَلُونَ اللّهِ يَعْمَونَ اللّهِ عَلَيْهُمْ يَنفُونُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ ﴿ اللّهَ اللّهُ وَمِنْونَ حَقًا اللّهُ مَا مَرَجَاتً عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَمِنْونَ حَقًا اللّهُ مَن اللّهُ وَعِنكَ بِٱلْحَقِ وَإِنّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنّ فَرِيقًا مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَولَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا

_

⁴⁵ Ibid., 400.

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orangorang yang beriman." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran, padahal Sesungguhnya sebagian dari orangorang yang beriman itu tidak menyukainya, Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).".

Adil yang dimaksud adalah keadilan mutlak tanpa pandang bulu, bahkan dengan anak sendiri. Keadilan semacam inilah yang dapat menghapuskan penindasan dan kesewenang-wenangan. Setiap orang muslim atau bukan muslim, warga negara atau bukan warga negara diperlakukan sama.

Wahyu Illahi diturunkan mutlak untuk menegakkan keadilan. Manusia ditakdirkan cinta kepada dirinya sendiri, kepada keluarga dan kepada orang yang disukainya. Kecintaannya itu sering menghambatnya untuk berlaku adil. Untuk itu, Allah memperingatkan manusia agar selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil dan jangan

⁴⁶ Qur'an in Word, Surah Al- An'am, ayat 152

⁴⁷ Masruhan, "Menguak Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam', *Al-Qanun*, No. 1, Vol. 11 (Juni, 2008), 956.

sekali-kali kebenciannya kepada sesuatu kamu, mendorong untuk berlaku tidak adil. Keadilan dalam legislasi Islam mencakup segala lapangan kehidupan. Keadilan tersebut terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Dalam pandangan Islam, pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak saja keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial dan ekonomi.⁴⁸

Ajaran keadilan sosial ekonomi dalam Islam pun cukup gamblang, Islam memang menoleransi perbedaan tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat atau masing-masing warga negara dalam suatu negara, tetapi perbedaan itu tidak boleh terlalu menyolok antara golongan kaya dan miskin, sehingga menimbulkan perbedaan kelas yang tajam serta kebencian sosial antarkelas (social hatred). Islam menentukan institusi-institusi pemerataan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan menyolok antara golongan kaya dan miskin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm, seorang ulam besar, jika zakat belum cukup untuk melakukan proses pemerataan ke arah keadilan sosial ekonomi, maka pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengambil secara paksa sebagaimana harta dari kelompok kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukannya, sampai benar-benar terselenggara keadilan ekonomi. 49

⁴⁸ Ibid., 956-957. ⁴⁹ Ibid., 957.

Islam memberikan kebebasan asasi untuk memasuki jenis usaha atau transaksi halal apa pun. Meskipun demikian, ini tidak berarti bebas tak terkendali untuk berkontrak. Islam memandang pasar bebas merupakan harga yang adil ditetapkan oleh keputusan permintaan dan pasokan. Harga-harga akan dipandang adil jika memang itu adalah hasil fungsi kekuatan pasar sejati. Tidak boleh ada campur tangan dalam pasar bebas kekuatan permintaan dan pasokan, demikian juga mencegah ketidakadilan atas nama pemasok barang dan konsumen. Nabi saw. telah melarang *ghaban-e- fanish* yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien bahwa ia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar. ⁵⁰

Harga komoditas apa pun ditentukan dengan memperhitungkan *input* dan biaya produksi, gudang, transportasi dan biaya-biaya lainnya, jika ada, serta marjin laba sang pedagang. Jika seseorang mulai menjual barang dagangannya di pasar dengan harga kurang dari harga biaya, di luar kebaikan dan kedermawanannya, ia akan membuat masalah untuk yang lain, sehingga pasokan atas komoditas dimaksud akan terganggu nantinya. Pada akhirnya orang lain akan menderita. Itulah mengapa khalifah kedua, Umar r. a., meminta seorang pedagang yang menjual barang di bawah harga pasar, untuk menaikkan pada level pasar atau tinggalkan pasar, sebagai pilihan lainnya.

_

⁵⁰ Veithzal Rivai, et al., *Islamic Business and Economic Ethics...*, 408

Islam sangat menyukai kedermawanan, namun mengharuskan bahwa tidak boleh mengakibatkan masalah untuk bisnis yang sudah ada atau mapan.⁵¹

Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan timbangan dengan adil dan jangan berlaku curang. Ini menunjukkan bahwa harus memerhatikan timbangan yang adil dalam semua amal perbuatan manusia dan ucapanucapannya. Allah menyatakan bahwa dalam melakukan yang demikian itu agar manusia tidak melampaui dan melangkahi batas-batas keadilan dan kelancaran menjalankan sesuatu menurut neraca yang telah ditetapkan bagi segala sesuatu itu, dengan demikian keadaan manusia akan bertambah baik, akhlak dan amal perbuatan akan lebih mulia dan teratur.⁵²

Ketika individu atau negara memprimadonakan mekanisme pasar bebas, tanpa tata aturan, sehingga yang lemah terpinggirkan oleh yang kuat, maka yang terwujud adalah hukum rimba, yakni bangsa rumput harus merelakan dirinya untuk terlebih dahulu dimakan herbiyora, kemudian menunggu siklus alamiah food chain (rantai makanan) sehingga jasad carnivor pemangsa herbivor mengurai dan bersatu dengan tanah dan air, baru kemudian bangsa rumput punya kesempatan hidup (life oppurtunity). Menurut Tata Mutasya bahwa mekanisme peekonomian dalam pasar akan

 ⁵¹ Ibid., 408.
 ⁵² Veitzhal Rivai, *Islamic Economic* .., 246.

melahirkan "si kalah" merupakan hal yang wajar. Yang ganjil adalah sikap tidak acuh terhadap nasib si kalah, baik oleh masyarakat maupun negara. 53

Terkait dengan prinsip-prinsip mengenai operasi pasar, Dewan Akademi Fiqh Islam (IOC) yang berpusat di Jeddah, dalam sidang kelimanya (10-15 Desember 1988) menyatakan berikut ini :⁵⁴

- 1. Prinsip dasar dalam Alquran dan Sunnah dari Muhammad saw. adalah bahwa seseorang harus bebas untuk membeli dan menjual serta membuang hartanya pun uangnya, di dalam kerangka syariah Islam, sesuai dengan wahyu perintah-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan sombong, kecuali ada perdagangan berdasarkan kesepakatan bersama."
- 2. Tak ada pembatasan tentang persentase keuntungan yang boleh di berlakukan oleh seorang pedagang dalam transaksinya. Umumnya diserahkan kepada para saudagar sendiri, lingkungan bisnis dan jenis pedagang, serta barang dagangan. Meskipun demikian, perhatian harus diberikan pada etika yang direkomendasikan syariah Islam, seperti kesederhanaan, kepuasan, dan kesabaran.
- 3. Teks-teks prinsip syariah Islam telah menguraikan pentingnya menjauhkan transaksi dan perilaku melanggar hukum (haram).

⁵⁴ Ibid., 409.

-

⁵³ Dwi Surya Atmaja, " Keadilan Ekonomi : Titik Temu Obsesi dan Panduan Samawi (*Theologi* Inti dalam Isu Ekonomi Islam)", Khatulistiwa, No. 1, Vol. 5 (September, 2005), 47.

4. Pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam menetapkan harga, kecuali bila jebakan-jebakan kecurangan yang nyata ditemukan di dalam pasar dan harga, dikarenakn faktor-faktor yang dibuat sengaja. Dalam kasus ini, pemerintah semestinya campur tangan dengan menerapkan cara seperlunya demi menyingkirkan faktor-faktor ini, penyebab cacat, kenaikan harga yang berlebihan serta penipuan.

Islam mengarahkan kepada pendirian sosial di mana semua individu dipersatukan oleh ikatan kasih sayang dan persaudaraan seperti anggota satu keluarga tunggal yang diciptakan oleh Tuhan dari satu pasangan. Konsep persaudaraan dan perlakuan sama dari semua individu di dalam masyarakat dan di hadapan hukum tidaklah berarti, kecuali jika tidak diikuti oleh keadilan ekonomi di mana semua orang melakukan kewajibannya untuk memberi kontribusi pada masyarakat atau kepada produk sosial dan bahwa tidak ada eksploitasi seseorang kepada yang lain. ⁵⁵

Teori ekonomi Islam dengan kalimat yang ringkas mengatakan bahwa antara kepentingan individu dan sosial itu dari segi fitrahnya ada hubungan yang rapat, maka di antara keduanya harus ada keharmonisan dan kerjasama, bukannya persaingan dan pertentangan. Maka apabila individu menarik kekayaan masyarakat untuk dirinya tanpa memperhatikan apa-apa yang menyalahi kepentingan umum, serta dalam menyimpang dan membelanjakan

.

⁵⁵ Islamic Economic, 126.

hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, bahayanya tidak hanya menimpa masyarakat saja, akan tetapi bahaya dan efeknya akhirnya juga kembali mengenai dirinya sendiri.⁵⁶



_

⁵⁶ Abul A'la al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi* (Surabaya : Pt Bina Ilmu, t.t.), 38.